

ANALISIS KREDIT MACET TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SUNGAI PINANG DALAM

Hazimah Dwijayanata¹, Titin Ruliana², Ida Rahmawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : hazimahdwijayanata@ymail.com

Keywords :

***People's Business Loans,
Bank Negara Indonesia,
Non Performing Loan***

ABSTRACT

The aims of this research were to identify and analyze bad debt towards People's Business Loans (KUR) at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sungai Pinang Sub-Branch Office in 2017 and 2018, and comparing bad debt on People's Business Loans (KUR) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sungai Pinang Sub-Branch Office in 2017 and 2018.

This research used secondary data collection methods by collecting and documenting data related to collectibility bad debt. The method used in this research was the Non-Performing Loan (NPL) ratio. The results obtained from this research conclude that the results of the analysis indicate that the Non-Performing Loan (NPL) hypothesis can be accepted, because there was an increase of 0.8% from 2017, but did not exceed the Non-Performing Loan (NPL) standard set by PT Bank Negara Indonesia, which is 5%..

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Resiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu resiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah ini disebut *Non Performing Loan* (NPL). Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Julius R Latumaerissa (2011:70) *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebagai kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan bank, serta mempunyai resiko penerimaan pendapatan dan bahkan punya potensi untuk merugi.

Menurut Rivai (2013) kredit macet adalah sebuah kredit digolongkan dalam kategori macet apabila dalam kemampuan membayarnya terdapat tunggakan pokok dan/

atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kemudian setiap pinjaman baru akan dipergunakan untuk menutup kerugian operasionalnya. Kredit macet atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/ atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Menurut Kasmir (2011) dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 (dua) unsur sebagai berikut :

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
2. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan
Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
 - b. Adanya unsur tidak sengaja.
Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Ismail (2009, 226) rasio *Non Performing Loan* (NPL) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Macet}}{\text{Jumlah Pinjaman}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kredit macet yaitu kredit yang memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari, yang termasuk kredit macet yaitu kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D) dan kredit macet (M). Parameter kebijakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam yaitu >5% predikat buruk dan <0-5% dengan predikat baik mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (rasio NPL total kredit bank secara bruto (gross) $\geq 5\%$ atau rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (gross) $< 5\%$). Adapun pengaruh dari persentase itu adalah semakin rendahnya prosentase *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan prestasi yang baik karena NPL mencerminkan jumlah tunggakan yang tak tertagih sehingga akan berpengaruh pada Laba-Rugi. *Non Performing Loan* (NPL) ditentukan dari kredit bermasalah dibagi dengan pinjaman dikali 100%.

Tabel 1: Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|-----------|--------------|--------------|
| 1 | Sangat Sehat | NPL <2% |
| 2 | Sehat | 2% ≤ NPL 5% |
| 3 | Cukup Sehat | 5% ≤ NPL 8% |
| 4 | Kurang Sehat | 8% ≤ NPL 12% |
| 5 | Tidak Sehat | NPL ≥ 12 % |

(Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari data yang diperoleh pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam, diperoleh dengan pengujian rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang mana untuk mengetahui dan menganalisis kredit macet terhadap kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam meningkat tahun 2017 sampai dengan 2018.

Adapun perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Non Performing Loan (NPL) tahun 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit macet} &= \text{Rp } 11.546.274,- \\
 \text{Jumlah pinjamantahun2017} &= \text{Rp } 311.156.000,- \\
 \text{Non Performing Loan (NPL)} &= \frac{\text{Rp } 11.546.274,-}{\text{Rp } 311.156.000,-} \times 100\% \\
 &= 3,7\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Non Performing Loan (NPL) tahun2018

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit macet} &= \text{Rp } 10.521.422,- \\
 \text{Jumlah pinjaman tahun 2018} &= \text{Rp } 28.821.000,- \\
 \text{Non Performing Loan (NPL)} &= \frac{\text{Rp } 10.521.422,-}{\text{Rp } 228.821.000,-} \times 100\% \\
 &= 4,5\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian rasio *Non Performing Loan* (NPL) disajikan hasil sebagai berikut :

Hasil perhitungan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam 2017 dan 2018

Tabel 2: Hasil perhitungan ratio NPL PT.Bank Negara Indonesia

| Keterangan | 2017 | 2018 | Kenaikan | Penurunan |
|--|------|------|----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) | 3,7% | 4,5% | 0,8% | - |

Sumber : Data Diolah, 2019

Perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam pada tahun 2017 sebesar Rp 11.546.274,- atau 3,7% dari total kredit macet, hal ini menunjukkan kredit macet masih berada pada tingkat yang baik. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) yaitu sebesar Rp 10.521.422,- atau 4,5% dari total kredit macet yang berarti terjadi penurunan kinerja manajemen sehingga menyebabkan kenaikan kredit macet sebesar 0,8% dari tahun 2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hasil analisis kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan hasil yang kurang baik, karena terjadi peningkatan sebesar 0,8% *Non Performing Loan* (NPL) yang disebabkan jumlah kredit yang menunggak dan macet mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, adanya kendala penyebabnya seperti faktor intern bank, faktor intern debitur dan faktor ekstern bank dan nasabah. Dari kesimpulan ini mendapat hasil yang diperoleh dari angka-angka dalam prosentase yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Hasil analisis tersebut maka hipotesis *Non Performing Loan* (NPL) dapat diterima, karena adanya peningkatan sebesar 0,8% dari tahun 2017, tetapi tidak melebihi dari standar *Non Performing Loan* (NPL) yang ditetapkan PT Bank Negara Indonesia yaitu sebesar 5%.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, setelah di analisis dan dibahas dalam skripsi ini, ada beberapa saran bagi PT Bank Negara Indonesia khusus Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam, untuk menjadi sarana perbaikan kedepannya, antara lain:

PT Bank Negara Indonesia khusus Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam harus lebih memperhatikan dalam penyaluran dan realisasi pinjaman terutama pada kredit usaha rakyat (KUR), serta melakukan pembinaan secara rutin minimal selama 3 bulan setelah realisasi pinjaman agar dapat menekan tingkat kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR). Mengingat kredit macet pada tahun 2018 meningkat dibanding dengan tahun 2017 walaupun tidak melebihi standar yang telah ditetapkan PT Bank Negara Indonesia.

Melalui manajemen yang baik dalam berbagai kegiatan operasional bank terutama untuk hal yang terkait dengan kredit macet akan membantu menjaga bank dalam kondisi yang aman maka sistem manajemen yang baik memang sangat perlu dan diterapkan secara maksimal, karena itu PT Bank Negara Indonesia bersifat lebih hati-hati atau lebih selektif lagi untuk menyetujui pinjaman yang akan diajukan tanpa mengurangi pelayanan yang baik terhadap calondebitur.

Sebaiknya kredit dalam perhatian khusus pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sungai Pinang Dalam khususnya pada kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan restrukturisasi dimana sisa pinjaman diberikan kembali dengan penurunan jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pinjaman sesuai dengan kemampuan nasabah yang bersangkutan, sehingga dapat menekan tingkat kredit dalam perhatian khusus agar tidak menjadi kredit macet. Kredit dalam perhatian khusus apabila meningkat menjadi kurang lancar, diragukan sampai dengan kredit macet maka akan menyebabkan peningkatan jumlah *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun berikutnya.

REFERENCES

- Ismail. (2009). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latumaerissa, Julius R., 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, Rajagrafindo Persada, Bandung.